



Kajian Yuridis Kepailitan Atas Ahli Waris Termohon Dalam Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Jkt.Pst

Ari Dwi Setyawan^{1*}, Shelly Kurniawan²

¹ Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

² Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

*Corresponding Author: setyawanaridwi@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 24-05-2025

Diterima: 04-07-2025

Diterbitkan: 01-09-2025

Abstrak: Pertanggungjawaban ahli waris tidak selalu bersifat mutlak, namun bergantung pada pilihan hukum serta persyaratan lainnya mengenai pembayaran hutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Jkt. Pst. yang akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban ahli waris debitor penundaan kewajiban pembayaran utang dan kesalahan penerapan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian penulis adalah terdapat ketidaksesuaian kesepakatan yang sebelumnya yang menjadi dasar klaim kreditor bersifat kondisional, sehingga tidak memenuhi kriteria hutang. Selain itu, hakim menyatakan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada debitor, yaitu ahli waris utang yang belum menerima warisan secara resmi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat putusan yang tidak memenuhi syarat hukum dasar dan menyimpang dari prinsip perlindungan hak kreditor serta pembatasan beban tanggung jawab ahli waris.

Kata Kunci: Ahli Waris; Kepailitan; PKPU

Abstract: The liability of heirs is not always absolute, but depends on the choice of law and other requirements regarding debt payment. This research aims to examine Decision No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Jkt. Pst. which will examine the liability of the heirs of debtors with delayed debt payment obligations and the misapplication of law by the judge in the decision. This research is a type of normative juridical research with the approach used is a statutory, conceptual, and case approach. The result of the author's research is that there is a discrepancy in the previous agreement which is the basis for the creditor's claim which is conditional, so it does not meet the criteria for debt. In addition, the judge stated that the application for postponement of debt payment obligations was granted to the debtor, namely the heirs of the debt who had not received the inheritance officially. It can be concluded that there are decisions that do not meet the basic legal requirements and deviate from the principles of protecting the rights of creditors and limiting the burden of responsibility of heirs.

Keywords: Bankruptcy; Heirs; PKPU

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan prinsip mendasar yang menjadikan sistem hukum Indonesia sebagai refleksi nilai-nilai Pancasila. Dalam hukum kepailitan, keadilan diimplementasikan melalui mekanisme yang dirancang untuk menjamin hak-hak kreditor dan debitor secara proporsional. Prinsip tersebut tidak hanya melindungi kepentingan para pihak dalam penyelesaian utang-piutang, melainkan juga menuntut agar tanggung jawab atas kewajiban yang diwariskan dihormati. Asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata, menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang, sehingga kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dihormati oleh para ahli waris sebagai penerus hubungan hukum pewaris.¹

Dalam dinamika masyarakat modern, fenomena kepailitan tidak hanya berdampak pada debitur yang masih hidup, tetapi juga menembus ranah pewarisan. Konflik sering muncul ketika ahli waris harus menghadapi beban utang yang belum terselesaikan, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan atau pengambilan keputusan strategis. Ketidaktahuan mengenai batasan hukum yang mengatur tanggung jawab ahli waris menimbulkan ketidakpastian, yang pada gilirannya memperpanjang proses penyelesaian sengketa utang-piutang.² Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mekanisme hukum yang transparan dan adil guna menyeimbangkan kepentingan sosial antara pihak yang terlibat.

Kepailitan di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan landasan hukum komprehensif untuk penyelesaian sengketa utang-piutang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, kepailitan didefinisikan sebagai “sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”. Pasal tersebut tidak hanya menyoroti ketidakmampuan finansial debitur untuk melunasi utangnya, tetapi juga menetapkan prosedur hukum terstruktur guna melindungi kepentingan kreditor dan debitur.³ Selanjutnya, pengaturan mengenai ahli waris dalam kepailitan diatur melalui ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata serta Pasal 207 UU 37/2004, yang mengatur pemisahan harta peninggalan dari aset pribadi guna menghindari percampuran yang dapat menimbulkan ketidakpastian.⁴

Isu hukum yang diangkat berkaitan dengan tanggung jawab ahli waris dalam menyelesaikan kewajiban finansial yang ditinggalkan oleh debitur yang telah meninggal. Pertama, mengenai sejauh mana ahli waris debitur harus menanggung utang pewaris kepada kreditor. Kedua, muncul persoalan mengenai penerapan hukum oleh hakim dalam putusan yang berkaitan dengan proses penyelesaian utang melalui mekanisme PKPU, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kedudukan adanya hubungan perdata pewaris debitur dan kreditor.

Studi terdahulu telah mengkaji aspek kepailitan dan tanggung jawab ahli waris. menelaah mekanisme pemisahan harta peninggalan dari aset pribadi ahli waris dan menyoroti bagaimana tanggung jawab atas utang pewaris harus ditetapkan secara terpisah melalui proses hukum.⁵ Penelitian lainnya memfokuskan pada dampak hukum dari pernyataan pailit terhadap harta peninggalan, dengan menekankan opsi penerimaan warisan secara penuh, *benefisier*, atau penolakan, serta implikasinya terhadap tanggung jawab finansial ahli waris.⁶ Sementara itu, penelitian lainnya menyoroti aspek legalitas penerapan restrukturisasi utang terhadap ahli

¹ Syafrudin Makmur, “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm 352-353.

² Joko Sriwidodo dan M. S. Tumamgor, *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Yogyakarta:Kepel Press, 2024, hlm. 33.

³ Brenda Sundah, “Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT.SUS-PAILIT/2021)”, *Jurnal Education and Development*, Vol 10 No. 3, 2022, hlm 353.

⁴ Joko Sriwidodo dan M. S. Tumamgor, *Op. Cit.* hlm. 15.

⁵ Dina Oktarina Ibrahim. “Kepailitan Harta Peninggalan Dan Tanggung Jawab Ahli Waris Berdasarkan Burgerlijk Wetboek”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.

⁶ Nia Okta Riani, *et al.*, “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol 4 No.1, 2023, hlm. 80-89.

waris yang berstatus warga negara asing.⁷ Meskipun terdapat persamaan dalam hal fokus pada mekanisme penyelesaian utang dan pemisahan aset, penelitian yang diusulkan berupaya memberikan analisis mendalam terhadap gugatan pailit yang diajukan oleh ahli waris kreditor terhadap ahli waris debitor, dengan penekanan pada pertanggungjawaban pelunasan utang pewaris serta kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan.

Permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini mencakup langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh kreditor ahli waris dan ahli waris itu sendiri dalam melindungi haknya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum kepailitan dan waris, tetapi juga menyajikan dasar bagi perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang yang lebih adil dan efektif bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai suatu doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in books*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, yurisprudensi, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan. Melalui penelitian hukum kepustakaan ini, fokus utama diarahkan untuk mengkaji kaidah hukum yang berlaku terkait tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dalam kepailitan, khususnya dalam Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hukum positif yang berlaku terkait dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci aturan hukum yang relevan, prinsip-prinsip hukum yang mendasari, serta praktik hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan ahli waris debitor dan kreditor. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan deskripsi yang jelas tentang penerapan hukum dalam Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan peraturan perundang-undangan terkait.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan KUHPerdara, khususnya terkait tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris dan mekanisme pailit yang diajukan oleh ahli waris kreditor terhadap debitor. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menilai konsistensi dan kesesuaian antara aturan hukum yang ada dengan penerapannya dalam kasus konkret.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori hukum yang relevan dengan tanggung jawab ahli waris dalam hukum kepailitan dan hukum waris. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya untuk memahami prinsip-prinsip hukum seperti

⁷ Cliff Edward Fransiscus Liono, "Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Ahli Waris Berstatus Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)", Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2024.


prinsip tanggung jawab terbatas ahli waris, asas pacta sunt servanda, dan prinsip keadilan, yang menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa terkait hutang pewaris.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. secara mendalam, termasuk bagaimana hakim menerapkan hukum dalam kasus ini. Pendekatan kasus ini juga mencakup studi terhadap kasus-kasus serupa, guna memperoleh wawasan komparatif dan memahami pola penerapan hukum yang terjadi dalam gugatan pailit oleh ahli waris kreditor terhadap ahli waris debitor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesalahan Penerapan Hukum dalam Putusan PKPU Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Sumber: Metro TV⁸

Gambar 1. Isi Akta 78 Tahun 1998

Salah satu hal yang paling mendasar dalam Putusan No. 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah diterimanya permohonan PKPU terhadap empat pihak yang sebenarnya tidak memenuhi kedudukan sebagai debitor menurut UU 37/2004. Berdasarkan Pasal 1 angka 6, utang harus merupakan kewajiban dalam jumlah tertentu yang telah jatuh tempo, dapat ditagih menurut perjanjian atau ketentuan undang-undang, dan bersifat wajib. Namun, isi Akta No. 78 Tahun 1998 yang diketahui memperlihatkan bahwa bonus yang dipersengketakan tidak memenuhi kriteria hutang jatuh tempo.

Pertama, Pasal 3 Akta 78 mensyaratkan pemberian bonus hanya apabila perusahaan meraih keuntungan dan posisi pemegang saham mayoritas belum berubah. Ketentuan tersebut bersifat kondisional dan tidak memunculkan kewajiban pembayaran yang bersifat mutlak atau pasti setiap tahunnya. Kedua, Pasal 5 Akta 78 secara eksplisit menyatakan bahwa bonus tersebut hanya “diusahakan” untuk dibayarkan, bukan merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi. Frasa “diusahakan” sebagai bentuk pasif dari kata “mengusahakan” yang berarti mengupayakan agar berhasil.⁹ Hal di atas menunjuk pada upaya fakultatif yang sepenuhnya bergantung pada kondisi perusahaan serta status pemegang saham mayoritas. Ketiga, Pasal 4 Akta 78 menegaskan bahwa penerima bonus bukan pemegang saham dan tidak memiliki hak untuk memeriksa pembukuan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan penerima bonus bukanlah pihak yang dapat secara hukum menuntut pelunasan “utang,” karena

⁸ Metro TV, "[FULL] Dialog - Kontroversi Kasus Pailit Ahli Waris Krama Yudha", <https://www.youtube.com/watch?v=DxIVOT8BXJU>, diakses pada 15 Januari 2025 pukul 8.34 WIB.

⁹ KBBi Daring versi 5

mereka tidak berada dalam posisi kreditor dengan hak tagih berdasarkan suatu perikatan yang mengikat.

Dari hukum kepailitan, ketiadaan utang yang tegas, jatuh tempo, dan dapat ditagih secara hukum menjadikan para pemohon PKPU bukanlah kreditor sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Dengan demikian, tidak terpenuhi unsur “debitor” dan “kreditor” yang mensyaratkan adanya kewajiban pembayaran yang dapat dipaksakan karena adanya perjanjian. Oleh sebab itu, penerimaan permohonan PKPU oleh majelis hakim terhadap keempat pihak kreditor tersebut merupakan kekeliruan fatal, karena inti pengujian dalam putusan kepailitan harus berangkat dari eksistensi utang yang nyata dan sah. Jika perikatan yang ditimbulkan bersifat sukarela dan kondisional, maka obyek klaim kreditor tidak dapat dikategorikan sebagai “utang” dalam ranah hukum kepailitan, sehingga putusan yang menyatakan PKPU dan/atau pailit terhadap mereka tidak berdasar.

Pasal 209 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa “Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya”. Artinya, dalam rangka melaksanakan proses kepailitan, harta peninggalan wajib dipisahkan terlebih dahulu dari harta pribadi para ahli waris.¹⁰ Oleh karena itu, apabila terdapat kewajiban atau utang yang belum diselesaikan oleh debitor yang telah meninggal, langkah awal yang semestinya ditempuh adalah memohon pernyataan pailit atas harta peninggalan debitor, bukan langsung menggugat ahli waris sebagai subjek bertanggung jawab.

Di sisi lain, Pasal 210 UU 37/2004 mengatur bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal dunia”. Hal tersebut menunjukkan adanya batas waktu pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk debitor yang telah wafat, sedangkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak secara tegas mengatur mengenai batas waktu pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitor meninggal. Ketiadaan pengaturan mengenai PKPU tersebut menimbulkan kerancuan, sebab PKPU pada dasarnya ditujukan untuk memberi kesempatan kepada debitor, yang seharusnya masih hidup, untuk mengajukan rencana perdamaian. Jika debitor telah meninggal dan ahli warisnya belum secara resmi menerima warisan atau belum ditetapkan sebagai ahli waris, tidak terpenuhi unsur debitor yang secara hukum masih memiliki kewajiban membayar utang.

Selain itu, merujuk pada Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya mensyaratkan proses PKPU dan kepailitan memiliki persyaratan yang sama.¹¹ Namun demikian, apabila debitor yang semula menghadapi proses kepailitan mengajukan PKPU, maka permohonan PKPU tersebut harus didahulukan.¹² Keberadaan debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor, serta ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tujuan PKPU sendiri adalah memberikan kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, yang mencakup tawaran pelunasan sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor.

Apabila debitor telah meninggal dunia dan belum terdapat penetapan resmi mengenai ahli warisnya atau ahli waris tersebut belum menyatakan menerima warisan tidak dapat dikatakan bahwa debitor masih memiliki kewajiban hukum untuk membayar utang. Dengan

¹⁰ Feberman Laia, et al., "AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UU NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG", *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6.1, 2024, hlm. 74.

¹¹ Viqi Anugraha dan Adlin Budhiawan, "Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang", *Journal of Education Research* 4.2, 2023, hlm. 744.

¹² *Ibid.*

demikian, unsur keberadaan utang yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berstatus debitor tidak terpenuhi. Akibatnya, pengajuan PKPU menjadi tidak beralasan secara hukum karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, sama halnya dengan ketentuan kepailitan yang juga mempersyaratkan adanya debitor yang memiliki tanggungan utang.

Dalam kasus di mana ahli waris belum menerima warisan saat gugatan diajukan, mereka tidak dapat serta-merta disamakan dengan debitor yang bertanggung jawab melunasi utang pewaris. Dengan demikian, penetapan status pailit atau PKPU kepada para ahli waris tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam UU 37/2004. Selain itu, apabila permohonan kepailitan diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 210, yakni 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal, maka permohonan tersebut menjadi daluwarsa.

Dalam putusan yang melibatkan dua peristiwa kematian, pewaris pertama, Sjarnobi Said, wafat tahun 2001 dan pewaris kedua, Eka Rasja Putra Said, wafat tahun 2022, pengajuan permohonan PKPU pada 2023 jelas telah melewati tenggat waktu Pasal 210 UU 37/2004, baik untuk pewaris pertama lebih dari 20 tahun maupun pewaris kedua yang lebih dari satu tahun. Karena itu, gugatan tersebut sudah kedaluwarsa dan secara hukum tidak dapat dilanjutkan. Oleh sebab itu, jika hendak menuntut penyelesaian atas utang pewaris, prosedur yang tepat adalah mengajukan permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitor dalam kurun waktu 90 hari pasca kematian, sehingga tanggung jawab finansial pewaris tidak serta-merta membebani ahli waris yang bahkan belum sah menerima

Oleh karenanya, terdapat pula perbedaan pendapat yang terlihat dari sikap hakim, terutama hakim anggota 2 yang mengemukakan bahwa UU Kepailitan hanya mengatur kepailitan terhadap harta peninggalan debitor, bukan terhadap ahli waris yang belum menerima warisan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa jika tidak ada penerimaan warisan secara formal, maka kewajiban debitor tidak dapat dialihkan secara otomatis kepada ahli waris.

Secara keseluruhan, kesimpulan bahwa permohonan PKPU yang diajukan kepada ahli waris debitor telah melanggar ketentuan hukum karena:

1. Permohonan diajukan setelah batas waktu 90 hari pasca kematian debitor, sehingga sudah daluarsa.
2. Pewaris harus dipailitkan dahulu, lalu harta peninggalan atau boedel pailit dapat dijadikan dasar untuk adanya gugatan pailit atas peninggalan pewaris.
3. Ahli waris yang belum menerima warisan secara resmi tidak dapat dipersamakan dengan debitor aktif yang memiliki kewajiban untuk membayar utang.

Dengan demikian, putusan hakim yang menyatakan ahli waris debitor berada dalam keadaan pailit dinilai keliru karena tidak memenuhi syarat-syarat dasar dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Salah satu pendapat tidak sepakat atau *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II. Dalam pendapat hukumnya dinyatakan bahwa permohonan PKPU seharusnya tidak diajukan terhadap ahli waris, karena UU Kepailitan secara eksplisit hanya mengatur kepailitan terhadap harta peninggalan debitor, bukan terhadap ahli waris sebagai subjek yang memiliki kewajiban langsung. Hal tersebut semakin diperkuat dengan fakta bahwa utang yang mendasari permohonan tersebut bersumber dari klaim bonus kondisional, bukan utang yang timbul dari hubungan utang-piutang secara langsung antara kreditor dan debitor. Dengan demikian, utang yang menjadi dasar permohonan PKPU haruslah memenuhi unsur-unsur, yakni kewajiban yang bersifat mutlak, jatuh tempo, dan dapat ditagih secara jelas. Oleh karena itu, pendapat Hakim Anggota II, yang menolak pengajuan PKPU terhadap ahli waris, lebih mendekati interpretasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 4 dalam Akta No. 78, pihak kedua yang berhak menerima bonus bukanlah pemegang saham, sehingga tidak memiliki hak untuk mengakses laporan keuangan

perusahaan. Namun, dalam proses pengajuan PKPU, ahli waris kreditor melakukan permintaan laporan keuangan PT Krama Yudha untuk menentukan jumlah utang yang belum terbayarkan. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam akta, yang secara tegas membatasi hak akses laporan keuangan bagi pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, seluruh dasar klaim yang dikemukakan oleh kreditor mengenai jumlah utang bonus menjadi tidak valid karena telah melanggar ketentuan internal dalam Akta No. 78, yang seharusnya menjadi pedoman untuk menentukan hubungan hukum antara para pihak.

Dalam Akta No. 78 Tahun 1998, Pasal 5 menyatakan bahwa bonus tidak selalu wajib dibayarkan setiap tahun, melainkan “diusahakan” untuk diberikan. Frasa “diusahakan” menunjukkan sifat kondisional dari kewajiban tersebut, yang berarti tidak terdapat kewajiban pembayaran yang bersifat mutlak dan tetap. Hakim dalam putusan tersebut tampaknya mengabaikan arti penting dari frasa tersebut sehingga menganggap bonus sebagai kewajiban yang dapat ditagih secara otomatis. Akibatnya, putusan PKPU yang menyatakan adanya kewajiban pembayaran bonus oleh ahli waris menjadi tidak berdasar, karena bonus tersebut tidak memenuhi kriteria utang dalam UU 37/2004.

Lalu dalam penerapan hukum kepailitan berdasarkan pasal 207-2011, ada beberapa kekeliruan yaitu:

- a. Pasal 210 UU Kepailitan mengharuskan bahwa permohonan pailit harus diajukan paling lambat 90 hari setelah debitor meninggal. Dalam putusan ini, permohonan diajukan jauh melebihi batas waktu tersebut, lebih dari 20 tahun setelah kematian pewaris pertama dan lebih dari satu tahun setelah kematian pewaris kedua, sehingga permohonan tersebut sudah jelas tidak sah secara hukum.
- b. Pasal 207 (a) UU 37/2004 menetapkan bahwa permohonan kepailitan harus diajukan terhadap harta kekayaan debitor yang telah meninggal, bukan langsung terhadap ahli waris. Dalam putusan, hakim secara langsung menyatakan ahli waris debitor sebagai subjek pailit, tanpa terlebih dahulu memproses harta peninggalan debitor. Seharusnya, apabila utang belum terbayar, langkah pertama adalah mengajukan kepailitan terhadap harta peninggalan, lalu baru dilakukan pemisahan aset sesuai ketentuan.
- c. Pasal 209 UU Kepailitan menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit akan mengakibatkan pemisahan harta kekayaan debitor yang telah meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Namun, putusan hakim tidak melakukan pemisahan tersebut dan langsung mengaitkan harta pribadi ahli waris dengan harta pailit, yang mengabaikan asas *paritas creditorium*.
- d. Pasal 211 UU Kepailitan menyatakan bahwa ketentuan mengenai perdamaian dalam kepailitan tidak berlaku terhadap harta peninggalan, kecuali warisan telah diterima secara murni oleh ahli waris. Dalam kasus yang bersangkutan, pada saat pengajuan PKPU, ahli waris debitor belum menerima warisan secara resmi, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Ahli Waris Debitor Pailit atas Hutang Pewarisan

Pewarisan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau selanjutnya disebut KUHPerdara mencakup seluruh harta benda, hak, dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang. Pewarisan tidak sekadar mengenai distribusi aset, melainkan juga penyerahan tanggung jawab atas kewajiban yang ditinggalkan, termasuk utang-utang yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, di antara para ahli waris terdapat keseimbangan yang harus dijaga antara hak untuk menerima warisan dan kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris.

Pengaturan mengenai ahli waris dalam sistem kepailitan juga diatur secara rinci melalui ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pada Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 menyatakan bahwa segala harta benda debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada atau yang akan ada,

secara otomatis menjadi jaminan untuk menyelesaikan perikatan utang. Selanjutnya, Pasal 1132 KUHPerdato menekankan bahwa hasil penjualan dari harta tersebut akan dibagi secara bersama kepada seluruh kreditor sesuai dengan besaran piutang masing-masing, kecuali jika terdapat alasan sah yang memberikan hak prioritas kepada kreditor tertentu.¹³ Ketentuan tersebut menetapkan asas *paritas creditorium* yang mengharuskan setiap kreditor mendapatkan hak secara adil tanpa diskriminasi, meskipun pada praktiknya sering kali nilai aset tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh klaim, sehingga memunculkan kebutuhan akan jaminan khusus seperti *personal guarantee*.¹⁴

Meskipun demikian, terdapat pengecualian terhadap kewajiban tertentu yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, seperti hak memungut hasil *vruchtgebruik*, perjanjian yang bersifat pribadi, dan perjanjian perkongsian dagang.¹⁵ Pewarisan dapat terjadi melalui ketentuan undang-undang *ab intestato* atau melalui surat wasiat, yang memberikan kebebasan bagi pewaris untuk menentukan kehendaknya. Jika pewaris tidak menentukan melalui surat wasiat, maka Undang-Undang akan mengatur pembagian harta secara otomatis berdasarkan urutan prioritas dalam keluarga.¹⁶

KUHPerdato memberikan tiga opsi kepada ahli waris terkait pengelolaan warisan, yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas utang pewaris. Pilihan pertama adalah menerima warisan secara penuh, yang berarti ahli waris akan bertanggung jawab menyeluruh atas utang pewaris, bahkan jika hal tersebut memaksa penggunaan harta pribadi untuk melunasi kewajiban. Opsi kedua adalah penerimaan secara *benefisier*, di mana tanggung jawab ahli waris dibatasi hanya pada nilai yang diterima. apabila terdapat surplus, kelebihanannya menjadi hak ahli waris, sedangkan jika terdapat defisit karena adanya hutang, kewajiban terbatas pada nilai aset yang diperoleh. Pilihan ketiga adalah penolakan warisan, yang menghilangkan tanggung jawab atas kewajiban pewaris.¹⁷ Masing-masing pilihan tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum untuk menyeimbangkan hak dan beban antara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan utang-piutang yang diwariskan

Ketentuan dalam KUHPerdato mengenai tanggung jawab ahli waris memberikan tiga opsi kepada pihak yang berhak menerima warisan, yakni menerima warisan secara penuh, menerima secara *benefisier* (bersyarat), atau menolak warisan. Pilihan yang tersedia menentukan batasan tanggung jawab atas utang pewaris. Apabila ahli waris memilih untuk menerima warisan secara penuh, mereka akan bertanggung jawab secara menyeluruh, termasuk melibatkan harta pribadi mereka apabila nilai aset yang diterima tidak mencukupi untuk menutupi utang. Sebaliknya, penerimaan secara *benefisier* membatasi kewajiban mereka hanya pada nilai aktiva yang ada, sedangkan penolakan warisan membebaskan mereka dari seluruh kewajiban. Hak untuk memilih diatur dalam Pasal 1023 hingga Pasal 1025 KUHPerdato, yang memberikan jangka waktu bagi ahli waris untuk melakukan pemeriksaan dan pendaftaran harta peninggalan sebelum menentukan sikapnya. Dengan demikian, mekanisme tersebut

¹³ Agatha Putri Gracia Uliana Purba, et al., “Kepastian Hukum Ahli Waris Personal Guarantee yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal”, *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 96.

¹⁴ Ayumi Claudia, “Pertanggungjawaban Pihak Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) yang Dinyatakan Pailit”, Dissertasi, Universitas Hasanuddin, 2023, hlm. 33.

¹⁵ Fauziah Oktaria Ningsih dan Yusida Fitriyati, “Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Muamalah 50 Volume 2*, 2019, hlm 53-56.

¹⁶ Septian Ardianzah Nugroho, “Eksistensi Lembaga Hereditatis Petitio Dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris Apabila Harta Warisan Menjadi Jaminan Hutang Oleh Pengampu (Curator)”, *LEX CRIMEN 6*, no. 3, 2017, hlm. 68-70.

¹⁷ Harry V. C. Kapero, “Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Lex Et Societatis Vol. VI No. 2*, 2018, hlm. 128-129.

menyediakan landasan bagi penyelesaian sengketa secara adil, dengan memberikan fleksibilitas bagi ahli waris untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan kondisi yang ada.


Lebih jauh, Pasal 207 UU 37/2004 mengatur secara eksplisit mengenai harta peninggalan pewaris. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa harta peninggalan seorang debitor yang telah meninggal dapat dinyatakan dalam keadaan pailit apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan dengan bukti bahwa, pertama, utang debitor semasa hidupnya tidak dilunasi, dan kedua, harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban tersebut. Penerapan ketentuan tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan, yaitu pemisahan harta peninggalan debitor dari harta pribadi ahli waris, sehingga memastikan bahwa aset yang digunakan untuk melunasi utang tidak bercampur dengan kekayaan pribadi ahli waris. Pemisahan tersebut diharapkan mengurangi potensi terjadinya konflik internal serta memberikan jaminan bahwa kewajiban finansial debitor yang telah meninggal tetap dapat diselesaikan sesuai dengan nilai harta yang ada.¹⁸

Dengan demikian, posisi ahli waris debitor sangat bergantung pada keputusan mereka dalam memilih opsi penerimaan warisan. Jika mereka menerima warisan secara penuh, mereka akan bertanggung jawab penuh terhadap utang yang belum diselesaikan, sedangkan penerimaan secara *benefisier* membatasi tanggung jawab mereka hanya pada nilai aset yang diperoleh. Jika mereka memilih untuk menolak warisan, maka mereka tidak akan memiliki kewajiban apapun terhadap utang pewaris. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak bersifat absolut, melainkan diatur oleh pilihan hukum yang diambil oleh ahli waris debitor dalam menerima warisan, sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Mekanisme tersebut memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan hak kreditor dan pembatasan beban tanggung jawab bagi ahli waris, sehingga tercipta penyelesaian sengketa utang-piutang yang adil dan proporsional.

Perikatan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak. Perikatan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus didasarkan pada tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak, yang menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Selain itu, Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perikatan dapat timbul dari perjanjian ataupun dari undang-undang.¹⁹ Oleh karena itu, sebelum menentukan apakah suatu hak atau kewajiban dapat dikategorikan sebagai utang dalam hukum kepailitan, perlu dianalisis terlebih dahulu apakah hubungan hukum yang terbentuk dalam akta yang menjadi dasar klaim para kreditor memiliki karakteristik perikatan yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran yang dapat ditagih secara hukum.

¹⁸ Ningsih, Oktaria, Fauziah Fauziah, and Yusida Fitriyati. "Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Muamalah* 5.2 (2019): 50-61.

¹⁹ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta:Kopel Press, 2020, hlm. 10.



Sumber: Akbar Faizal Uncensored²⁰

Gambar 2. Pihak Dalam Perjanjian & Ahli Waris

Akta Nomor 78 Tahun 1998 merupakan dokumen autentik yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi hubungan para pihak yang terlibat dalam pemberian bonus di PT Krama Yudha. Sebagai akta notaris, dokumen akta memiliki kekuatan pembuktian yang kuat yaitu pembuktian sempurna. Kedudukan akta tersebut menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam kaitannya dengan status pemegang saham mayoritas serta ketentuan mengenai pemberian bonus yang bersifat kondisional. Dengan demikian, Akta 78 menjadi acuan utama untuk menilai apakah kewajiban pembayaran bonus dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan utang atau semata-mata kesepakatan sukarela yang tidak mengikat secara mutlak. Pasal-pasal yang menjadi dasar perkara dalam putusannya yaitu:

- a. Pasal 3 menegaskan bahwa pemberian bonus didasarkan pada keuntungan PT Krama Yudha, di mana pewaris bertindak sebagai pemegang saham mayoritas. Klausul dalam Pasal 3 menunjukkan adanya kaitan langsung antara laba bersih perusahaan dan besaran bonus yang akan diberikan. Namun, ketentuan tersebut tidak serta-merta menciptakan kewajiban absolut untuk membayar bonus, melainkan mengaitkannya dengan kinerja keuangan perusahaan dan status pewaris sebagai pemegang saham mayoritas.
- b. Pasal 4 menekankan bahwa pemberian bonus bersifat bonus murni, dan Pihak Kedua bukan pemegang saham perseroan. Akibatnya, Pihak Kedua tidak memiliki hak untuk memeriksa pembukuan perusahaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penerima bonus tidak berada pada posisi yang setara dengan pemegang saham yang berhak mengakses laporan keuangan. Dengan demikian, status bonus yang diatur di dalam akta tidak disertai hak verifikasi keuangan.
- c. Pasal 5 menekankan bahwa bonus tidak selalu wajib diberikan setiap tahun, melainkan “diusahakan” untuk dibayarkan. Frasa “diusahakan” mencerminkan sifat kondisional dari kewajiban tersebut. Artinya, pihak yang menjanjikan bonus berupaya untuk memberikan pembayaran sesuai kemampuan atau kondisi perusahaan pada saat tertentu.

Berdasarkan isi Pasal 3, 4, dan 5 dalam Akta Nomor 78 Tahun 1998 yang dapat diakses, perikatan yang tercantum tidak bersifat utang yang wajib dipenuhi secara mutlak oleh debitur. Pasal 3 menyatakan bahwa pemberian bonus hanya diberikan jika perusahaan memperoleh keuntungan dan pewaris masih menjadi pemegang saham mayoritas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian bonus bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahun, melainkan tergantung pada kondisi perusahaan dan status pemegang saham mayoritas.

²⁰ Akbar Faisal Uncensored, “PUTUSAN PKPU & PAILIT ANEH. "LAPORKAN HAKIMNYA KE KY””, <https://www.youtube.com/watch?v=p6cjimpJTbsM&t=1682s>, diakses 13 Februari 2025 Pukul 14.23 WIB.

Hal ini semakin ditegaskan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa pemberian bonus tidak selalu diberikan setiap akhir tahun, tetapi hanya diupayakan untuk diberikan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bonus yang dijanjikan bukan merupakan kewajiban yang dapat ditagih oleh pihak kedua secara mutlak, melainkan suatu bentuk insentif yang diberikan berdasarkan keadaan tertentu yang tidak bersifat pasti.

Selain itu, Pasal 4 dalam Akta 78 Tahun 1998 menegaskan bahwa pihak kedua, yang bukan merupakan pemegang saham perusahaan, tidak memiliki hak untuk melihat pembukuan perusahaan. Hal di atas menunjukkan bahwa hubungan antara para pihak bukan merupakan hubungan kreditor dan debitor, melainkan hubungan berdasarkan kesepakatan khusus yang sifatnya tidak menciptakan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Dengan demikian, tidak ada perikatan yang bersifat utang yang dapat menjadi dasar bagi para kreditor untuk mengajukan permohonan pailit terhadap ahli waris debitor.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 sebagai:

"kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor".

Konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, esensi kepailitan menjadi tidak ada. Kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor guna membayar utang-utang kepada para kreditornya. Dengan demikian, utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan, selain harus memenuhi unsur memiliki dua atau lebih kreditor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.²¹

Lalu berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, syarat untuk menyatakan pailit adalah:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Oleh karena itu, syarat utama agar seseorang dapat dinyatakan pailit adalah keberadaan utang yang memenuhi unsur berikut:

a. Utang telah jatuh tempo

Penggunaan istilah jatuh tempo merupakan terjemahan dari istilah *date of maturity*. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas waktu maksimal terhadap kewajiban membayar utang. Jika dalam perjanjian diatur kapan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, maka utang tersebut wajib dibayar pada saat tanggal yang ditentukan.²²

Berdasarkan UU Kepailitan, utang yang telah jatuh tempo adalah:

- Utang yang jatuh tempo sesuai perjanjian.
- Utang yang dipercepat jatuh temponya karena wanprestasi.
- Utang yang jatuh tempo karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang.
- Utang yang jatuh tempo berdasarkan putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Jika suatu utang masih memiliki masa berlaku atau belum jatuh tempo, maka utang tersebut belum dapat digunakan sebagai dasar permohonan pailit.

b. Utang dapat ditagihkan

²¹ Tira Safira Frederica, “Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan Tentang Batas Minimum Utang Pada Syarat Kepailitan Terhadap Kreditor”, Disertasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, hlm. 34,

²² Endang S Ramadhanny, “Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)”, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 66.

Suatu utang dikategorikan dapat ditagih apabila:

- Kreditor memiliki hak hukum untuk menagih utang berdasarkan perjanjian tertulis atau berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Tidak terdapat sengketa mengenai keberadaan atau jumlah utang.
- Tidak ada kendala hukum yang menyebabkan hak penagihan kreditor menjadi tidak sah.

Untuk memastikan utang benar-benar dapat ditagih, dalam praktik sering digunakan somasi (*ingebrekestelling*). Somasi merupakan teguran hukum yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya.²³

Jika debitur telah menerima surat teguran/somasi dan tidak melunasi utangnya dalam batas waktu yang ditentukan, maka debitur dianggap telah lalai, dan utangnya dapat segera ditagih.

c. Utang tidak dibayar lunas

Secara etimologi, istilah *toestand* dalam *faillissementsverordening* berarti keadaan penghentian kewajiban membayar.²⁴ Hal ini terjadi apabila debitur membiarkan lebih dari satu utangnya tidak dibayar. Keadaan berhenti membayar tidak berarti bahwa debitur tidak memiliki aset untuk membayar utang, tetapi karena debitur secara aktif menolak atau mengabaikan kewajibannya untuk membayar. Keadaan *vermacht* atau keadaan memaksa bukanlah alasan sah untuk tidak membayar utang, kecuali debitur dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut benar-benar di luar kendalinya.

Konsekuensi dari tidak membayar utang, maka debitur dapat mengajukan gugatan kepailitan ke pengadilan. Meminta putusan pailit agar harta kekayaan debitur dapat disita dan dibagikan kepada kreditornya, mengajukan langkah hukum lainnya, seperti penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Tanggung jawab ahli waris untuk melunasi utang pewaris harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tanggung jawab tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, utang yang dimaksud harus memenuhi unsur "telah jatuh tempo" dan "dapat ditagih" sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. Lalu apabila utang tersebut tidak memenuhi syarat tersebut, maka ahli waris tidak dapat dipaksa untuk melunasi utang pewaris. Kedua, perjanjian yang dibuat oleh pewaris harus menciptakan kewajiban hukum yang bersifat mutlak. Jika perjanjian tidak menetapkan kewajiban pembayaran secara tegas, tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan penuntutan terhadap ahli waris. Ketiga, kewajiban pembayaran yang muncul dalam perjanjian harus bersifat tetap dan tidak kondisional. Seperti apabila kewajiban tersebut hanya bergantung pada kondisi tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 dalam Akta No. 78, maka kewajiban tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagih dalam proses kepailitan.

Pada Pasal 3, 4, dan 5 Akta 78 mengatur tentang pemberian bonus, yang dalam hukum perikatan dan kepailitan, menciptakan kondisi yaitu:

a. Pasal 3

Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pemberian bonus hanya diberikan jika perusahaan memperoleh keuntungan dan pihak pertama masih menjadi pemegang saham mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban mutlak untuk membayar dari debitur, karena pembayaran hanya terjadi dalam kondisi tertentu. Kewajiban yang tidak bersyarat bersyarat tidak dapat dianggap sebagai utang yang dapat ditagih.

b. Pasal 4

Pasal 4 menyebutkan bahwa pihak kedua atau kreditor tidak memiliki hak untuk melihat pembukuan perusahaan karena bukan pemegang saham. Hal tersebut menunjukkan bahwa

²³ Endang S Ramadhanny, *Op. Cit.*, hlm 67

²⁴ Endang S Ramadhanny, *Op. Cit.*, hlm 65

hubungan antara pihak pertama sebagai debitor dan pihak kedua bukan hubungan debitor dan kreditor, melainkan suatu hubungan yang tidak menciptakan hak menuntut pembayaran yang dapat dipaksakan.

c. Pasal 5

Pasal 5 menyatakan bahwa bonus tidak selalu diberikan setiap akhir tahun, tetapi diusahakan untuk diberikan setiap tahun. Oleh karena itu menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban hukum yang bersifat mutlak dan pihak kedua atau kreditor tidak memiliki hak hukum untuk menuntut pembayaran sebagai utang.

Dari pemaparan Pasal Akta 78 di atas, tidak terdapat kewajiban mutlak dalam perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai utang dalam hukum kepailitan. Lalu kewajiban yang bersifat kondisional tidak dapat menjadi dasar hukum untuk permohonan kepailitan atau tuntutan terhadap ahli waris. Lalu Ahli waris tidak dapat dipaksa untuk membayar suatu kewajiban yang tidak memenuhi unsur utang dalam UU 34/2004.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU 37/2004, terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu kewajiban dapat dikategorikan sebagai utang dalam hukum kepailitan, yaitu:

1. Dalam Akta 78 yang menjadi dasar klaim kreditor, tidak ada ketentuan yang menyebutkan adanya kewajiban mutlak untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak kedua. Bonus yang disebutkan dalam Pasal 3 hanya diberikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan dan pewaris masih menjadi pemegang saham mayoritas, yang berarti kewajiban tidak bersifat mutlak.
2. Akta 78 Tahun 1998 memang merupakan perjanjian, tetapi perjanjian tersebut tidak menciptakan kewajiban pembayaran yang dapat dipaksakan, melainkan hanya memberikan kemungkinan pemberian bonus tergantung pada keadaan tertentu. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai utang dalam perspektif hukum kepailitan.
3. Harus wajib dipenuhi oleh debitor dan memberikan hak kepada kreditor untuk menagihnya dari harta kekayaan debitor. Dalam Akta 78 1998, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pemberian bonus setiap tahun, melainkan hanya diusahakan untuk diberikan. Oleh karena itu, pihak kedua tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran dari debitor atau ahli warisnya.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, tidak terdapat utang yang sah dalam akta yang diajukan oleh kreditor. Jika suatu kewajiban tidak memenuhi syarat sebagai utang, maka tidak dapat dijadikan dasar bagi kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan terhadap ahli waris debitor.

KESIMPULAN

Dalam kepailitan dan PKPU, kedudukan ahli waris sangat ditentukan oleh pilihan menerima warisan, baik secara penuh, *benefisier* (sebagian), ataupun menolak. UU 37/2004 menetapkan bahwa permohonan pernyataan pailit atas harta debitor yang meninggal harus diajukan dalam 90 hari, dengan pemisahan harta peninggalan dari harta ahli waris. Bonus kondisional dalam Akta No. 78 Tahun 1998 tidak memenuhi kriteria utang jatuh tempo karena bergantung pada keuntungan perusahaan serta status pemegang saham mayoritas. Jika tidak terdapat kewajiban membayar yang bersifat mutlak, ahli waris tidak dapat dipersamakan dengan debitor hidup yang memiliki utang dapat ditagih. Selain itu, ahli waris yang belum secara resmi menerima warisan tidak dibebani kewajiban pewaris. Dengan demikian, putusan PKPU terhadap ahli waris debitor yang melewati batas waktu serta tidak memenuhi unsur “utang” dan bertentangan dengan UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil saran agar pihak pertama dalam perjanjian dan keturunannya, perlu ditekankan bahwa kewajiban dalam Akta 78 Tahun 1998 bukan merupakan prestasi hukum yang bersifat wajib mutlak. Hal ini karena Pasal 4 Akta tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pihak kedua bukan merupakan pemegang saham, sehingga tidak berhak atas akses pembukuan perusahaan, menegaskan ketidakadaan hak hukum untuk menuntut pembayaran secara pasti. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum bagi ahli waris dari pihak kedua untuk menuntut pembayaran bonus tersebut sebagai utang.

Selanjutnya, bagi pihak kedua dan ahli warisnya dalam perjanjian, disarankan agar menyadari bahwa mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut pembayaran bonus tersebut sebagai utang, karena sifat perikatan dalam Akta 78 bersifat kondisional, fakultatif, dan tidak menciptakan kewajiban mutlak. Selain itu, setelah meninggalnya pihak pertama pada tahun 2001, perikatan dalam Akta 78 secara otomatis berakhir, sehingga tidak relevan lagi dijadikan dasar tuntutan hukum dengan adanya hutang oleh ahli waris pihak kedua.

Adapun mengenai status pembayaran bonus, seharusnya para pihak penggugat atau debitor sejak awal memahami bahwa klaim utang harus didasarkan pada kewajiban yang jelas dan pasti, termasuk jatuh tempo dan nilai yang pasti dapat ditagihkan secara hukum, sesuai Pasal 1 angka (6) dan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Oleh karena itu, permintaan kreditur atau pihak penggugat untuk mendapatkan laporan keuangan PT Krama Yudha sebagai dasar adanya utang tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena bertentangan dengan ketentuan Akta 78 itu sendiri yang membatasi hak akses laporan keuangan hanya kepada pemegang saham.

Selain itu, kepada majelis hakim yang memeriksa perkara PKPU atau kepailitan diharapkan lebih cermat dalam memeriksa kedudukan hukum para pihak terkait, khususnya mengenai status ahli waris sebagai termohon dalam PKPU. Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2004 secara eksplisit mengatur bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor, dengan syarat debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam kasus ini, ahli waris yang menjadi termohon PKPU tidak memenuhi syarat tersebut karena belum ditetapkan secara resmi sebagai ahli waris dan tidak pernah secara hukum menerima warisan secara eksplisit. Dengan demikian, terdapat kesalahan substantif berupa *error in persona*, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur debitor dalam pengajuan PKPU sehingga secara hukum permohonan PKPU tersebut harus ditolak.

REFERENSI

- Akbar Faisal. 2024. Putusan PKPU & Pailit Aneh. "Laporkan Hakimnya Ke KY". <https://www.youtube.com/watch?v=p6cjmpJTbsM&t=1682s>.
- Anugraha, V. & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang", *Journal of Education Research*; 4.2.
- Claudia, A. (2023). Pertanggungjawaban Pihak Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) yang Dinyatakan Pailit. Dissertasi, Universitas Hasanuddin.
- Frederica, T. S. (2022). Konsekuensi Yuridis Penambahan Ketentuan Tentang Batas Minimum Utang Pada Syarat Kepailitan Terhadap Kreditor. Disertasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ibrahim, D. O. (2019). Kepailitan Harta Peninggalan Dan Tanggung Jawab Ahli Waris Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Kapero, H. V. (2018). Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- KBBI Daring versi 5
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Laia, F., Laia, D., Hamonangan, A., & Simangungsong, E. (2024). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari UU NO. 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*; 6.1.
- Liono, C. E. F. (2024). Pengenaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Ahli Waris Berstatus Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST). Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2024.
- Metro TV. (2024). [FULL] Dialog - Kontroversi Kasus Pailit Ahli Waris Krama Yudha”, <https://www.youtube.com/watch?v=Dx1VOT8BXJU>.
- Ningsih, O., Fauziah, F., & Fitriyati, Y. (2019). Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Telaah Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Muamalah*, 5(2), 50-61.
- Nugroho, S. A. (2017). Eksistensi Lembaga Hereditatis Petitio Dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris Apabila Harta Warisan Menjadi Jaminan Hutang Oleh Pengampu (*Curator*). *LEX CRIMEN* 6, no. 3.
- Purba, A. P. G. U., Tondy, C. J., & Irhamsah, I. (2024). Kepastian Hukum Ahli Waris Personal Guarantee Yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 94-102.
- Ramadhanny, E. S. (2016). Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel). Tesis Universitas Islam Indonesia.
- Riani, N. O., Abib, A. S., & Muryati, D. T. (2023). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Semarang Law Review (SLR)*; Vol 4 No.1. [10.26623/slr.v4i1.6672](https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6672)
- Sriwidodo, J. & Tumamggor, M. S. (2024). Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Yogyakarta:Kepel Press, 2024.
- Sundah, B. (2022). Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT.SUS-PAILIT/2021). *Jurnal Education and Development*; Vol 10 No. 3.
- Syafrudin Makmur, “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitor Pada Pengadilan Niaga Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm 352-353.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang